



**LURAH SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGGUNAAN MOBIL SIAGA KESEHATAN KALURAHAN SIDOMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOMULYO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan Sidomulyo dalam bidang Kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan Mobil Siaga Kesehatan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu diatur penggunaan Mobil Siaga Kesehatan Kalurahan Sidomulyo dengan Peraturan Kalurahan Sidomulyo;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke 2 atas Undang –Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Stunting;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenan Kalurahan (RPJMKal) 2022 – 2028 Sidomulyo (Lembar Kalurahan Sidomulyo Tahun 2022 Nomor 01);
Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 05 Tahun

14. 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sidomulyo Tahun Anggaran 2024 (Lembar Kalurahan Sidomulyo Tahun 2023 Nomor 05);
Peraturan Kalurahan Sidomulyo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
15. Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2023 No 8);
Peraturan Lurah Sidomulyo Nomor 03 Tahun 2023
16. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sidomulyo Tahun 2024 (Lembar Kalurahan Sidomulyo Tahun 2023 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOMULYO
Dan
LURAH SIDOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SIDOMULYO TENTANG
PENGUNAAN MOBIL SIAGA KESEHATAN
KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON
BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui didalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Kalurahan Sidomulyo ;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Kalurahan adalah Kalurahan Sidomulyo;
6. Kalurahan adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Padukuhan/dusun adalah bagian dari wilayah Kalurahan;
8. Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kasi, Kaur, Dukuh dan Staf yang membantu Lurah dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan serta ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
12. Kalurahan Siaga adalah Kalurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

BAB II
MOBIL SIAGA KESEHATAN
Pasal 2

1. Mobil Siaga Kesehatan Kalurahan adalah alat transportasi milik Pemerintah Kalurahan Sidomulyo untuk memfasilitasi warga dalam rangka mendapatkan layanan kesehatan;
2. Mobil siaga Kesehatan Kalurahan Sidomulyo tidak di gunakan untuk memfasilitasi mengangkut Jenazah, kecuali meninggal di dalam Mobil Siaga Kesehatan saat perjalanan.

BAB III
PENGUNAAN MOBIL SIAGA KESEHATAN
Pasal 3

1. Mobil Siaga Kesehatan adalah alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kalurahan Sidomulyo bagi warga Kalurahan Sidomulyo, Pemerintahan Kalurahan Sidomulyo, dan warga luar Kalurahan Sidomulyo dengan syarat tertentu;
2. Prioritas penggunaan Mobil Siaga Kesehatan adalah untuk layanan kesehatan;
3. Maksimal Penumpang Mobil Siaga Kesehatan adalah 5 orang termasuk Pasien;
4. Pengguna Warga Kalurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah warga Kalurahan Sidomulyo yang membutuhkan layanan kesehatan dan menggunakan Mobil Siaga Kesehatan untuk keperluan mendapatkan layanan kesehatan;
5. Pengguna Pemerintahan Kalurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala Urusan Pemerintahan Kalurahan Sidomulyo dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
6. Pengguna luar Kalurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah warga luar Kalurahan Sidomulyo yang sedang berada dan atau berdomisili di wilayah hukum Kalurahan Sidomulyo yang sangat membutuhkan pertolongan;

Pasal 4

1. Biaya operasional untuk pengadaan bahan bakar, jasa sopir, perawatan mobil, dan pembayaran pajak dibebankan pada APBKal Kalurahan Sidomulyo.
2. Penanggung jawab kegiatan penggunaan mobil siaga kesehatan Kalurahan adalah Kamituwo Kalurahan Sidomulyo.

BAB IV

PENUNJUKAN SOPIR MOBIL SIAGA KESEHATAN

Pasal 5

1. Lurah menugaskan seorang atau beberapa orang sopir Mobil Siaga Kesehatan Kalurahan untuk ditugaskan mengoperasikan/menyetir Mobil Siaga Kesehatan dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat pengguna mobil siaga Kesehatan;
2. Sopir Mobil Siaga Kesehatan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Pamong, staf, Lembaga Kalurahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
3. Apabila Sopir Mobil Siaga Kesehatan Kalurahan yang ditugaskan berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Lurah menunjuk sopir Pengganti.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA KESEHATAN

Pasal 6

1. Calon pengguna/keluarga calon pengguna menghubungi Sopir Mobil Siaga Kesehatan dalam rangka mendapatkan layanan kesehatan melalui *Nomor Pelayanan*;
2. Jika Sopir Mobil Siaga Kesehatan tidak bisa di hubungi, Calon pengguna Mobil Siaga Kesehatan dapat meminta bantuan kepada Dukuh masing masing untuk menghubungi sopir mobil siaga Kesehatan;
3. Sopir Mobil Siaga Kesehatan melaporkan kepada Lurah/kamituwo untuk menggunakan Mobil Siaga Kesehatan baik dengan Watshap maupun Callphone;

4. Sopir Mobil Siaga Kesehatan bertanggung jawab atas kondisi fisik mobil dan ketersediaan bahan bakar;
5. Bahan bakar mobil siaga Kesehatan senantiasa dalam kondisi penuh;
6. Sopir wajib mengisi Buku Kendali Penggunaan Mobil Siaga Kesehatan;
7. Buku Kendali Penggunaan Mobil Siaga Kesehatan di dalamnya memuat:
 - a. No, hari, Tanggal dan Tahun penggunaan;
 - b. Nama Pengguna;
 - c. Alamat Pengguna;
 - d. Tujuan dan uraian;
 - e. Nama Sopir;
 - g. Jam Berangkat;
 - h. Tanda tangan Sopir;
 - i. Jam Kembali;
 - j. Tanda tangan Sopir;
 - k. Kondisi kendaraan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di : SIDOMULYO

Pada tanggal : 02 November 2024

Lurah Sidomulyo

Ttd

SUSANTA

Diundangkan di : SIDOMULYO Pada
tanggal : 02 November 2024

Carik Sidomulyo

ttd

WIBOWO

Lembaran Kalurahan Sidomulyo Tahun 2024 Nomor 03

Nomor Register Peraturan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul Nomor ... /Sidomulyo/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Carik Sidomulyo
Kepala Urusan Pangripta
Sumarlan



